

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Nadya Misva Laila¹, Drs. Zainal Hidayat, MA²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan berbagai tempat hiburan yang menjual berbagai minuman beralkohol. Bahkan, adapun minuman ciri khasnya yaitu *congyang* yang mudah ditemui diberbagai tempat. Hal ini menunjukkan maraknya penjualan minuman beralkohol di Kota Semarang baik itu legal maupun ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi, serta wewenang dalam menciptakan kondisi serta lingkungan yang tertib serta aman di masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya di Kota Semarang berkaitan pula dengan pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang serta faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menjelaskan mengenai fenomena yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari kurangnya produktivitas dalam hal koordinasi sebelum pelaksanaan operasi, lalu belum adanya responsibilitas dalam bentuk ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP sebagai acuan bekerja dengan pelaksanaan di lapangan, serta kurangnya responsivitas dalam menanggapi aduan penutupan/penyegelan. Namun, dalam akuntabilitas sudah baik dilihat dari pelaporan dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat pula kendala dalam sumber daya manusia, keamanan informasi serta koordinasi. Saran yang dapat dilakukan yaitu dilaksanakannya koordinasi sebelum operasi, bekerja sesuai SOP dan dilaksanakan pembacaan, bersikap tegas dan tidak segan menutup tempat penjualan ilegal, tetap humanis dan dilaksanakan penambahan personil.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan dan Pengendalian, Satuan Polisi Pamong Praja

**PERFORMANCE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN SUPERVISING AND
CONTROLLING THE DISTRIBUTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES AT
SEMARANG CITY**

Nadya Misva Laila¹, Drs. Zainal Hidayat, MA²

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang City is the capital of Central Java with various entertainment venues selling alcoholic beverages. In fact, it has a characteristic drink called congYang that easily found in various places. This showed us that the sales of alcoholic beverages are increasing in Semarang, both legal and illegal. The Civil Service Police Unit is a regional governmental institution, including in Semarang, which have main task, function, and authority to create safety and orderly condition and surrounding within the public, regulated by Local Government Regulations No. 8, 2009 Concerning The Supervision and Control of Alcoholic Drinks. This research aimed to explain and analysis the performance of the Civil Service Police Unit in supervising and controlling the distribution of alcoholic beverages in Semarang and inhibiting factors. The research description by using observation, interview, documentation, and library study to collect the data. The research result shows that the performance has not optimal yet. The research result shows is lack of productivity in coordinating before performing seizures. The lower performance of the Civil Service Police officer also can be seen by the lack of responsibility in the form of incompatibility between the Regulation of the Minister of Trade No. 54 2011 Concerning SOP of Civil Service Police as the working reference and the implementation. The lack of responsiveness in responding to complaints regarding closing or shutting. The accountability of the Civil Service Police is excellent, which can be examined by the report and activity evaluation that has been done. Furthermore, several factors hamper the performance of the Civil Service Police, such as human resources, information security, and coordination. Several suggestions for the Civil Service Police officer are to coordinate before performing seizure, work according to the SOP and do the reading, be more assertive, not hesitate to shut down illegal alcoholic drinks store, stay humane and add more personel.

Keywords: *Performance, Supervision and Control, Civil Service Police Unit*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat norma-norma yang berfungsi membatasi tindak perilaku masyarakat guna menjaga ketentraman, keamanan, serta ketertiban umum.

Seiring perkembangan zaman, munculnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi minuman beralkohol yang saat ini semakin marak terjadi di masyarakat karena mencontoh perilaku dan kebudayaan dari luar negeri. Bahkan beberapa daerah memiliki minuman ciri khasnya seperti Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki minuman beralkohol ciri khasnya, yaitu *congyang* yang saat ini masih mudah ditemui di berbagai tempat. Namun, tidak sedikit pula minuman beralkohol jenis lainnya yang mudah ditemui di Kota Semarang.

Peredaran minuman beralkohol tersebut akan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila tidak dilakukan pengawasan serta pengendalian yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penciptaan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maka di Kota Semarang pun urusan tersebut juga dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang atau Satpol PP Kota Semarang dibentuk atas dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan kedudukan, kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi mengenai Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Pasal 225. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia. Struktur organisasi dan tata kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas yang tercantum dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Selain itu tujuan pembentukan Satpol PP juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugas, Satpol PP Kota Semarang mengacu pada sebuah Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. SOP tersebut menjadi tolak ukur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tercantum bahwa minuman beralkohol dilarang untuk diedarkan dengan persyaratan tertentu. Adapun syaratnya yaitu pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Namun, pada kenyataannya persyaratan itu masih tidak diindahkan oleh masyarakat karena berdasarkan penerbitan SIUP-MB tahun 2019 hanya 25 penjual minuman beralkohol dari total 128 tempat hiburan yang terdiri dari 59 tempat

karaoke, 32 bar, serta 37 panti pijat di Kota Semarang yang mendaftarkan usahanya menurut Data Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang. Perbandingan antara jumlah tempat hiburan dan data yang mengurus SIUP-MB maka masih banyak penjual-penjual yang luput dari pengawasan dan pengendalian oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Setiap tahun khususnya pada saat perayaan hari-hari besar di Indonesia, banyak sekali marak peredaran minuman beralkohol. Hasil temuan Satuan Polisi Pamong Praja di luar hari-hari besar juga menunjukkan peningkatan jumlah operasi.

Tabel 1.1
Hasil Operasi Minuman Beralkohol (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) Tahun 2017-Tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

2017	2018	2019
Kalibanteng Kulon, Mrican, Kedung Mundu	Kimangunsarkoro, Fatmawati, Thamrin, Pandanaran	Kimangunsarkoro, Fatmawati, Thamrin, Pandanaran, Menoreh Raya, Menoreh Tengah, Kedung Mundu, Sampangan, Sendowo
72 botol	87 botol	351 botol

Sumber: Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Tabel di atas menunjukkan kenaikan yang signifikan pada hasil operasi minuman beralkohol dari 72 botol pada tahun 2017, 87 botol pada tahun 2018, dan 351 pada tahun 2019.

Selain itu, adapun masalah luasnya cakupan pengawasan yang tidak sebanding pula dengan sumberdaya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Berdasarkan Perubahan Renstra Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa belum terbentuknya jabatan fungsional tertentu Pol PP serta masih kurangnya PPNS serta ASN yang menangani Perda secara khusus. Dapat dilihat pada tabel berikut ini bahwa jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang juga belum memenuhi standar berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja untuk Kota Semarang yang sudah dihitung dengan panduan minimal berjumlah 351-450 personil ASN, sedangkan realisasinya hanya terdapat 161 personil ASN pada tahun 2019.

Tabel 1.2
Jumlah Personil Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2019

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase
1	ASN	161	98,17%
2	TPLH	3	1,83%
	Total	164	100%

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Kota Semarang Tahun 2019

Kasus pelanggaran peredaran minuman beralkohol yang tidak menunjukkan adanya penurunan dan tidak seimbang sumber daya dengan cakupan pengawasan menunjukkan belum optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang maka permasalahan yang akan diuraikan yaitu mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang dan faktor-faktor yang menghambat.

B. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Siagian sebagaimana ditulis oleh Ibrahim (2007:15), administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Administrasi publik juga dapat didefinisikan sebagai segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan.

Adapun paradigma-paradigma dalam administrasi publik menurut Suwatri (2008), antara lain:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)
Paradigma ini menjelaskan bahwa Frank J. Goodnow membedakan dua fungsi antara politik dan administrasi.
2. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)
Paradigma ini menjelaskan adanya pencarian prinsip-prinsip administrasi negara supaya pencapaian tujuan negara dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Paradigma 3 : Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950-1970)
Hubungan antara administrasi negara dengan ilmu politik tidak dapat dipisahkan karena induk ilmu administrasi negara yaitu ilmu politik.
4. Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)
Mulai dilakukan adanya pencarian induk baru yaitu adanya ilmu administrasi di mana ilmu tersebut merupakan gabungan antara teori organisasi dengan ilmu manajemen

yang di dalamnya memuat prinsip-prinsip administrasi yang berlaku universal dan berlokus pada organisasi publik.

5. Paradigma 5 : Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-sekarang)

Paradigma ini menjelaskan bahwa administrasi negara telah menjadi administrasi negara dengan fokus organisasi publik.

2. Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti mengatur. Menurut Malayu (2001:1), manajemen diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Dalam manajemen publik terdapat tiga paradigma menurut perkembangan. Adapun paradigma tersebut, antara lain:

1. *Old Public Administration (OPA)*
Konsep *Old Public Administration* memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan.
2. *New Public Manajemen (NPM)*
NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan yang menerapkan dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.
3. *New Public Service (NPS)*
Teori NPS memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normative dan konstitusional. (Denhardt & Gray, 1998).

Jadi, manajemen publik merupakan sebuah proses manajerial yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi publik

dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada.

3. Organisasi Publik

Sondang P. Siagian (dalam Wursanto 2003:52) juga berpendapat bahwa organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki di mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seseorang atau sekelompok yang disebut bawahan. Menurut Malayu (2001), organisasi publik merupakan organisasi non profit yang tujuan utamanya adalah untuk melayani kepentingan umum, tanpa penghitungan rugi-laba.

4. Kinerja Organisasi

Sembiring (2012:82) menjelaskan bahwa “kinerja organisasi merupakan hasil dari kegiatan kerjasama di antara para anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.” Berdasarkan beberapa pengertian kinerja organisasi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil atas kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50), yaitu:

1. Produktivitas, merupakan pengukuran efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Produktivitas juga dipahami sebagai perbandingan antara masukan serta keluaran.
2. Kualitas layanan, merupakan bentuk kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan dapat menjadi indikator penilaian kinerja bagi suatu organisasi. Dimensi ini

berbicara mengenai jasa yang dihasilkan, kesesuaian pencapaian target dengan tujuan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan kegiatan dalam suatu organisasi.

3. Responsivitas, merupakan kemampuan birokrasi untuk menerima dan mengenali kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan birokrasi publik apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar atau belum.
5. Akuntabilitas, merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas apa yang sudah dilakukan oleh para birokrat dalam rangka pemenuhan pelayanan publik. Dalam melaksanakan kinerja dalam organisasi maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Armstrong dan Baron (dalam Wibowo (2013:100)) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor, antara lain:

1. *Personal factors*

Faktor individu yang dimiliki seseorang seperti kompetensi, motivasi, serta keterampilan dan komitmen yang ada dalam dirinya.

2. *Leadership factors*

Faktor kepemimpinan merupakan faktor yang timbul dari seorang pemimpin seperti adanya dorongan, dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada para anggotanya.

3. *Team factors*

Faktor tim merupakan faktor dari sesama anggota organisasi dengan dilihat dari sisi kualitas kerjasama dan dukungan.

4. *System factors*
Faktor sistem dinilai dari sistem kerja dalam suatu organisasi.
5. *Situational factors*
Faktor situasi berkaitan dengan tingginya tekanan dan lingkungan.

5. Pengawasan

Pengawasan erat kaitannya dengan suatu kontrol. Dalam manajemen, pengawasan merupakan salah satu tahapan manajerial yang digunakan untuk mengawasi keberjalanan suatu tujuan.

Pendapat Winardi (1998:78) pengawasan diartikan sebagai “suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi atau penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan”

6. Pengendalian

Pengertian pengendalian menurut Sondang P. Siagian (dalam Fattah (2007:176)), menjelaskan bahwa pengendalian merupakan suatu proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk menjamin suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan.. Lubis (1985:98) menjelaskan bahwa “pengendalian adalah suatu tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efisien dan efektif”.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif di mana peneliti menjelaskan mengenai keadaan fenomena yang diteliti dan penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Adapun subjek penelitian, antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasional, Regu Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan penjual minuman beralkohol ilegal di Kota Semarang.

Peneliti melaksanakan penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber.

D. Pembahasan

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Pertama, pihak Satuan Polisi Pamong Praja haruslah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Pihak-pihak yang termuat dalam peraturan tersebut, yaitu alat negara, instansi terkait, PPNS, serta kecamatan maupun kelurahan/desa setempat. Namun, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tidak dilakukan koordinasi karena operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dianggap sebagai hal yang sensitif, insidental, dan rahasia.

Produktivitas menurut Dwiyanto (2008:50) merupakan suatu pengukuran efektivitas dan efisiensi pelayanan yang terbagi menjadi *input* serta *output*.

Berdasarkan Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Tahun 2009 Tentang Pengukuran kinerja maka sesuatu yang tergolong *input*, yaitu berupa anggaran, sumber daya manusia, peralatan, materiil dan semua masukan lain yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini berbeda dengan temuan di lapangan bahwa koordinasi tidak dilakukan sebelum pelaksanaan operasi padahal koordinasi sendiri seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang harmonis (penyamaan perspektif) untuk menghindari kesalahan di lapangan.

Kedua, Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Penyusunan Standard Operating Procedures (Standar Tetap) (2005:8) merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. SOP biasanya berupa sebuah panduan yang berisi penjelasan mengenai harapan dan syarat yang harus dilaksanakan oleh pegawai dalam suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan temuan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan peraturan daerah (dalam hal ini Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang) tidak pernah melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai perda terkait, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merasa tidak memiliki tugas pokok dan fungsi untuk

melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan tugas pokok dan fungsi tersebut merupakan tugas dari Bidang Pembinaan dan Penyuluhan serta Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan dianggap kurang efektif karena peredaran miras angkanya tidak akan ada penurunan selagi masih ada permintaan dari masyarakat.

Poin lain dari pelaksanaan SOP, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara yang sopan. Pada hal Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan dengan cara yang sopan untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Namun, ada pandangan lain dari penjual minuman beralkohol bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah mengeluarkan peringatan sebelum adanya operasi minuman beralkohol.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sudah seharusnya melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum tidak dilakukan sebelum pelaksanaan operasi. Pembinaan dilakukan setelah operasi dengan pemanggilan bagi para pelanggar yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang.

Dalam Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam pemberian teguran dan surat peringatan bagi orang/badan hukum

melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya dalam pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menyampaikan bahwa terdapat pemberian teguran dan surat peringatan namun setelah pelaksanaan operasi, penjual minuman beralkohol di Kecamatan Tugu, Kota Semarang juga menyatakan bahwa operasi dilaksanakan secara mendadak dan tanpa surat peringatan dahulu.

Pelaksanaan SOP merupakan bentuk tanggungjawab suatu organisasi di mana menurut Dwiyanto (2008:50) tanggungjawab merupakan “apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit” karena SOP yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja merupakan prinsip-prinsip administrasi yang harus dipegang dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara temuan di lapangan dengan prinsip teori indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:10) pada poin tanggungjawab karena beberapa poin di atas masih terdapat hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Ketiga, berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penertiban. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah mengantongi Seprint tersebut sebagai

bentuk keluaran atau *output* dalam produktivitas pada indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50). *Output* menurut Kedepujian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Tahun 2009 Tentang Pengukuran Kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dalam suatu kegiatan baik bentuk fisik maupun nonfisik. Seprint atau SPP inilah yang menjadi bentuk *output* atau produktivitas dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol tersebut. Namun, bentuk produktivitas tersebut belumlah dilaksanakan secara maksimal karena pada saat pelaksanaan operasi tidak ada pembacaan Surat Perintah Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan alasan keterbatasan waktu.

Keempat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol sudah pasti banyak menemui berbagai peristiwa di lapangan, seperti adanya kemungkinan dalam menemukan penjual atau pengecer ilegal dengan skala besar yang harus dilakukan penutupan/penyegehan. Penutupan/penyegehan dalam operasi merupakan suatu hal yang wajar karena diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur.

Pada kenyataannya, beberapa operasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai saat ini belum pernah dilakukan penyegehan atau penutupan sebuah pabrik maupun rumah penjual minuman beralkohol di Kota Semarang. Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum pernah menutup/menyegel dengan alasan jika pengecer atau penjual hanya menjual barang titipan dari para distributor besar. Hanya saja untuk distributor belum dapat dilakukan penutupan atau penyegelan karena dianggap legal dan memiliki perizinan (SIUP-MB) yang dikeluarkan oleh DPMPTSP. Selain itu, penutupan/penyegelan dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat dengan pengamatan lebih lanjut.

Apabila melihat dari hasil di lapangan maka penutupan/penyegelan cenderung dilakukan sesuai dengan kondisi dilapangan dan aspirasi masyarakat atau sebagai bentuk responsivitas. Indikator responsivitas menurut Dwiyanto (dalam Sudarmanto (2014:16)) yaitu “ada tidaknya sikap pengaduan dari masyarakat, sikap aparat birokrasi dalam merespon pengaduan masyarakat, penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang, dan berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat”.

Bentuk penutupan/penyegelan maka dapat dikatakan sebagai bentuk responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang. Namun, pada pelaksanaannya belum pernah dilakukan penutupan/penyegelan, maka dapat dikatakan bahwa responsivitas dari Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol masih belum maksimal walaupun sudah ada aduan dan banyaknya pengecer yang tersebar di Kota Semarang.

Kelima, kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan operasi banyak terjadi kemungkinan salah satunya penolakan/perlawanan. Berdasarkan hasil lapangan di bab sebelumnya, belum pernah terjadi penolakan/perlawanan yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang selama pelaksanaan operasi.

Upaya-upaya yang termuat dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya terlaksana. Upaya pertama yaitu melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut. Negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Berdasarkan hasil lapangan di bab sebelumnya, hal tersebut belum pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang karena dalam pelaksanaan operasi belum pernah ditemukan penolakan/perlawanan dari pihak penjual atau pengecer yang terjaring operasi. Namun, apabila terdapat penolakan/perlawanan dari penjual atau pengecer yang terjaring razia dan negosiasi serta pemahaman tidak dapat dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menyelesaikan dengan tahap selanjutnya, yaitu pemanggilan pihak ketiga. Satuan Polisi Pamong Praja dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban apabila memang benar-benar negosiasi tidak menemukan titik terang. Pada kenyataan di lapangan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menyatakan bahwa belum pernah ada

penolakan dan perlawanan dari pihak penjual atau pengecer.

Adanya penjelasan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang bahwa belum terdapat penolakan maupun perlawanan dari pihak pelanggar upaya-upaya yang tercantum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur yaitu upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, petugas melakukan tindakan upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir), menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis, serta upaya dalam menghadapi perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat juga belum pernah dilakukan.

Apabila sewaktu-waktu memang terdapat perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dapat dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, yaitu menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut. Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat mengamankan pihak yang memprovokasi sebagai bentuk pengamanan dan melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak.

Selain itu apabila terdapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat saat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sedang melakukan upaya paksa maka petugas diharapkan tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja akan bertindak sesuai dengan respon dari masyarakat itu sendiri. Apabila perlawanan dari masyarakat tersebut mengancam keselamatan jiwa para anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas maka dapat diadakan

konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara lebih lanjut. Namun, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tidak selalu dapat hadir pada saat operasi maka konsolidasi dapat dilakukan oleh pimpinan yang hadir pada saat operasi (didisposisikan) dan memiliki kewenangan dapat melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban dengan melihat kondisi di lapangan. Dapat pula melakukan advokasi dan bantuan hukum apabila memang sampai pada tingkat pengadilan, namun sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum pernah mengadakan persidangan atas pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Dapat pula dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

Upaya ini apabila dikaji dari indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50) tergolong sebagai bagian dari produktivitas karena merupakan salah satu usaha untuk menghasilkan sesuatu seperti yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu usaha menghasilkan sesuatu. Produktivitas dibagi lagi menjadi *input* dan *output* yang mengatur mengenai pengembangan sumber daya manusia pula di dalamnya. Dalam poin ini maka dapat dikatakan produktivitas sudah baik.

Keenam, dalam tahap evaluasi, dilaksanakan sebuah laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai bentuk pertanggungjawaban para anggota di lapangan untuk nantinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang meneruskan kepada Walikota Semarang. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50) yaitu akuntabilitas. Dengan kata

lain akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab para pemangku kepentingan atas kebijakan yang ada.

Akuntabilitas berkaitan pula dengan transparansi dan pertanggungjawaban diperlukan guna adanya transparansi kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil di lapangan pada bab sebelumnya, laporan dibuat ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk diteruskan ke Walikota Semarang. Laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang diteruskan kepada Walikota ini merupakan bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kepada Walikota Semarang sudah dilaksanakan dengan baik.

Ketujuh, selain laporan pada tahap evaluasi menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasca operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang. Evaluasi dilaksanakan dengan menjelaskan tentang hambatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan/atau yang memerintahkannya seperti Kepala Bidang, Kepala Seksi bahkan Komandan Regu atas petunjuk dari Wasmat atau intel.

Evaluasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dilaksanakan setiap bulan sekali untuk memastikan kendala pada operasi sebelumnya dan persiapan pelaksanaan operasi berikutnya. Evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya pada pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang yang masih sulit untuk

dilaksanakan. Selain dilaksanakannya evaluasi internal dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, sebelumnya juga telah dilaksanakan evaluasi internal secara lebih kecil yaitu pada tingkat bidang. Dalam evaluasi bidang maka Kepala Bidang lah yang menjadi pimpinan. Pada poin ini dianalisis menggunakan indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50) yaitu sebagai bentuk akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban dengan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pembahasan hambatan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya di lapangan.

Terakhir, yaitu laporan hasil kegiatan dan hasil evaluasi. Berdasarkan temuan di lapangan pada bab sebelumnya, laporan ini merupakan laporan fisik sebagai tindak lanjut dari keluaran pada tahap pelaksanaan berupa rekap, memo intern dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang berisi pencapaian di lapangan. Laporan ini digunakan untuk penunjang persidangan apabila kelak kasus pelanggaran dalam operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang mencapai tahap persidangan.

Bentuk laporan ini apabila ditinjau dari indikator kinerja menurut Dwiyanto (2008:50), yaitu sebagai bentuk akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban. Termasuk dalam golongan akuntabilitas karena dengan bentuk laporan tersebut merupakan bentuk laporan fisik yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang agar pihak-pihak eksternal dapat mengetahui hasil pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Dari hasil analisis di atas maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana. Dari lima poin indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto baru terlihat satu poin yang dilaksanakan dengan baik dan terdapat kesesuaian dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu poin akuntabilitas, sedangkan indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto yang belum terpenuhi yaitu poin kualitas layanan, produktivitas, responsivitas, dan responsibilitas

2. Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Adapun faktor-faktor penghambat yang menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang yaitu **pertama**, minimnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang, Dilihat dari aspek SDM maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menuturkan bahwa terdapat kekurangan personil apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Semarang sehingga belum semua cakupan wilayah dapat diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Apabila dari kuantitas personil masih kurang akan dirasa belum maksimal dan dapat menghambat keberjalanan suatu kebijakan di dalamnya. Berkaitan pula

dengan faktor-faktor lain yaitu faktor personal (*personal factors*) menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, (2013:100)) yang berkaitan dengan faktor individu.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia dalam aspek jumlah personil menjadi faktor penghambat melaksanakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

Kedua, rendahnya keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan perlindungan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk tetap menjaga privasi perencanaan pelaksanaan operasi. Terdapat kendala bahwa keamanan informasi tidak dilindungi, dalam artian perencanaan yang telah direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang terjadi kebocoran sewaktu-waktu. Hal tersebut masih belum diketahui apakah memang terdapat jaringan orang dalam atau tidak. Hal ini akan menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang karena lingkup Kota Semarang yang terlalu luas serta terbatasnya jumlah anggota regu yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencakup seluruh wilayah yang ada.

Menurut Modul Keamanan Jaringan dan Keamanan Informasi dan Privasi maka adapun prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seorang yang mengetahui informasi yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Aspek-aspek tersebut belum dipenuhi. Keamanan informasi ini apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi menurut Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, (2013:100)) merupakan faktor situasi dan faktor tim. Faktor situasi dapat terjadi karena terdapat lingkungan internal yang

memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu sehingga informasi yang sudah ditutup dapat menyebar ke masyarakat. Selain itu, faktor tim karena menjaga keamanan informasi merupakan kewajiban bersama tim di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Namun, temuan di lapangan menunjukkan keamanan informasi pelaksanaan operasi masih belum sepenuhnya dilindungi.

Ketiga, lemahnya koordinasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang beberapa kali terdapat kesalahpahaman dengan wasmat karena kurangnya koordinasi. Hal ini menyebabkan titik-titik lokasi incaran pelaksanaan razia yang sudah direncanakan gagal untuk dirazia karena mereka sudah menutup dagangannya terlebih dahulu sebelum para personil sampai di titik lokasi. Hal ini tentunya akan menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang karena tidak mendapatkan hasil apapun dari perencanaan operasi.

Selain itu, apabila dilihat dari pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memang tidak melaksanakan koordinasi sebelumnya. Koordinasi ini termasuk faktor tim karena berkaitan dengan hubungan antar sesama anggota organisasi dan yang berkepentingan untuk mewujudkan suatu kerjasama melalui koordinasi. Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang yaitu minimnya sumber daya manusia,

rendahnya keamanan informasi, dan lemahnya koordinasi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut merupakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

1. Koordinasi sebelum operasi penertiban. Berkaitan dengan koordinasi sebelum operasi penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum melakukan koordinasi dengan pihak PPNS, kelurahan, kecamatan serta lingkungan. Koordinasi merupakan *input* dalam suatu produktivitas maka dapat dikatakan bahwa produktivitas tersebut belum maksimal.
2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. Dalam pelaksanaan SOP, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang belum sepenuhnya melaksanakan SOP yang berlaku. Pelaksanaan SOP merupakan bagian dari sebuah tanggung jawab, sebagai sebuah kesesuaian antara prinsip administrasi dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya bagian-bagian dari SOP yang belum dilaksanakan maka tanggung jawab belum sepenuhnya terwujud.
3. Pembacaan/Penyampaian Surat Perintah Penertiban. Surat perintah penertiban (SPP/Sprint) merupakan surat yang dikeluarkan untuk

- memerintahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. SPP merupakan suatu *output* dalam produktivitas yang belum dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena belum dibacakan sesuai petunjuk dalam SOP.
4. Penutupan/penyegehan. Penutupan/penyegehan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan menunggu adanya aduan masyarakat dan kajian lebih lanjut, namun hal tersebut belum pernah dilaksanakan. Hal ini termasuk responsivitas/kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat yang belum dilaksanakan karena tidak semua aduan dan keresahan masyarakat dapat dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
 5. Penolakan/perlawanan. Dalam pelaksanaan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol belum pernah terjadi penolakan/perlawanan dari pelanggar. Tidak adanya penolakan/perlawanan menandakan bahwa kondisi sudah cukup kondusif sehingga produktivitas dapat dikatakan sudah baik.
 6. Laporan awal. Laporan awal merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang melaksanakan laporan setelah dilaksanakannya sebuah operasi. Melihat hal ini maka akuntabilitas dapat dikatakan sudah baik.
 7. Evaluasi. Salah satu akuntabilitas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yaitu evaluasi secara internal untuk membahas berbagai

hambatan yang terjadi di lapangan dan pembahasan strategi untuk pelaksanaan operasi yang lebih baik di kemudian hari sehingga akuntabilitas dapat dikatakan sudah baik.

8. Laporan hasil kegiatan dan hasil evaluasi. Laporan hasil kegiatan merupakan bentuk laporan kinerja sebagai sebuah akuntabilitas yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Dari beberapa temuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang belum maksimal.

5.1.2 Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Dalam pelaksanaan operasi terdapat faktor penghambat yang dirasakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang. Berikut merupakan faktor-faktor penghambat tersebut.

1. Minimnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor personal yang menjadi penghambat yaitu jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Perbandingan wilayah tidak sebanding dengan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menjalankan operasi pengawasan dan

- pengendalian peredaran minuman beralkohol.
2. Rendahnya keamanan informasi. Adanya penyebaran informasi pelaksanaan operasi menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang ketika hendak melaksanakan operasi karena tempat yang terindikasi menjual minuman beralkohol sudah mengantisipasi untuk menutup dagangannya. Hal ini merupakan faktor tim dan situasional dimana aspek-aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tenaga masih minim karena informasi belum terjamin aman kerahasiaannya.
 3. Lemahnya koordinasi. Hambatan dalam koordinasi berkaitan dengan kesalahpahaman titik sasaran wasmat terkadang tutup sehingga pelaksanaan operasi harus ditunda. Tidak adanya koordinasi dengan PPNS dan pihak kecamatan/kelurahan juga menghambat karena dianggap tidak ada permohonan izin dan tidak ada pelibatan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Koordinasi merupakan faktor tim yang melihat bahwa harus ada kerjasama antar tim untuk menciptakan suatu koordinasi yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang yaitu minimnya sumber daya manusia, rendahnya keamanan informasi serta lemahnya koordinasi.

2. Saran

Adapun saran atas hasil pembahasan yang dapat diberikan dari penulis.

1. Menindaklanjuti mengenai kurangnya koordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebaiknya koordinasi tetap dilaksanakan dengan kecamatan/kelurahan serta PPNS di wilayah Kota Semarang sebagai bentuk pelibatan dan perizinan ketika hendak melaksanakan operasi.
2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang hendaknya dapat menerapkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan dilakukan pembacaan sekilas mengenai SOP kepada pelanggar sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja di lapangan sehingga pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak dianggap sewenang-wenang oleh masyarakat karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Menindaklanjuti pelaksanaan penutupan/penyegehan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat lebih tegas dalam melaksanakan operasi dan tidak segan ketika pabrik maupun pengecer tersebut tidak berizin. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat lebih tegas dalam melaksanakan sanksi kepada para pelanggar.
4. Dalam menghadapi penolakan/perlawanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang harus lebih tegas namun tetap humanis karena sering kali terdapat *labeling* dari masyarakat yang dianggap terlalu kasar.
5. Kebutuhan sumber daya manusia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang disarankan dapat

mengajukan penambahan jumlah personil kepada birokrat terkait dengan melihat kemampuan individu dan kebutuhan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fattah, Nanang. 2007. *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ibrahim, Amin. 2007. *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung : Aditama.
- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokusmedia
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Undip. Semarang
- Wibowo. 2013. *Edisi Keempat Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Winardi. 1998. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito
- Wursanto, Ignatius. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi Edisi Dua*. Yogyakarta: Andi

Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
- Peraturan Menterti Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah